

Relevansi Keadilan dalam Hukum Positif: Telaah Positivisme dan Naturalisme

Esi Anindya Azzahra¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

E-mail : 2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: 2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *Justice is a core value and the ultimate purpose of law. This article explores how the concept of justice remains relevant within Indonesian positive law by examining the philosophical relationship between legal positivism and natural law. Using a normative judicial method, a doctrinal approach, and a literature review of classical and contemporary legal theories, the study aims to clarify how justice is positioned within Indonesian legal thought and how legality, emphasized by positivism, interacts with morality, emphasized by natural law. The findings indicate that although the Dutch positivist tradition has historically shaped Indonesian positive law, its evolution increasingly reflects a more humanistic and progressive orientation. This shift is mainly due to the foundational role of Pancasila, which serves not only as a formal legal source but also as a moral and ethical compass in legislative processes and law enforcement. As a result, legal norms in Indonesia are expected to embody humanitarian values and social justice. The study concludes that the relevance of justice in Indonesian positive law is evident in efforts to balance legal certainty with moral considerations, ensuring that law functions not merely as a tool of state authority but as a mechanism to promote a fair, civilized, and human-centered social order.*

Keywords: *Justice, Positive Law, Legal Philosophy, Positivism, Naturalism.*

Abstrak. Keadilan merupakan nilai dasar dan tujuan utama hukum. Artikel ini mengkaji relevansi nilai keadilan dalam hukum positif Indonesia melalui analisis filsafat hukum, khususnya hubungan antara aliran positivisme dan hukum alam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan studi kepustakaan atas berbagai teori hukum klasik dan modern. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bagaimana nilai keadilan ditempatkan dalam pemikiran hukum positif Indonesia, serta bagaimana interaksi antara prinsip legalitas yang menjadi ciri positivisme dan prinsip moralitas yang ditekankan oleh hukum alam. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia banyak dipengaruhi tradisi positivistik Belanda, perkembangannya bergerak menuju model hukum yang lebih humanistik dan progresif, terutama karena berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi bukan hanya sebagai sumber hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam pembentukan serta penegakan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum idealnya mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Relevansi keadilan dalam hukum positif di Indonesia tampak melalui upaya menyatukan aspek legalitas dan moralitas, sehingga hukum tidak semata menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata kunci: Filsafat Hukum, Hukum Positif, Keadilan, Naturalisme, Positivisme.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai yang paling fundamental dan abadi dalam diskursus filsafat hukum. Sejak masa Yunani Kuno, keadilan dipandang sebagai puncak dari tujuan hukum (*the ultimate goal of law*). Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* menyatakan bahwa keadilan adalah “keutamaan sempurna” (*perfect virtue*), karena ia mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial (Premana, 2023). Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan korektif, yang hingga kini menjadi dasar moral bagi analisis normatif terhadap hukum.

Namun, dalam konteks perkembangan hukum modern, muncul ketegangan antara ideal keadilan dengan realitas hukum positif. Aliran positivisme hukum, yang berkembang kuat pada abad ke-19 melalui pemikiran John Austin, ia menegaskan bahwa hukum harus dipahami secara terpisah dari moralitas. Austin berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat (*command of the sovereign*) (Aburaera et al., 2013). Austin menjelaskan bahwa penguasa berdaulat merupakan pihak yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kekuasaannya memaksa individu lain untuk mematuhi perintahnya. Ia menegakkan hukum melalui ancaman atau rasa takut, sehingga mampu mengendalikan perilaku orang lain agar sesuai dengan kehendaknya (Harryarsana, 2021).

Pandangan tersebut menimbulkan kritik mendasar dari kalangan naturalisme hukum. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum tanpa moralitas kehilangan kekuatan etis dan hanya menjadi instrumen kekuasaan yang sah secara formal tetapi tidak secara substansial. Lon. L. Fuller, dalam *The Morality of Law*, menegaskan bahwa hukum harus memiliki moralitas batin (*inner morality of law*), seperti konsistensi, kejelasan, keterbukaan, dan keadilan prosedural (Fuller, 1965). Fuller menyatakan bahwa hukum yang mengabaikan nilai moral pada dasarnya tidak layak disebut sebagai hukum, karena gagal memenuhi tujuannya untuk menciptakan keteraturan yang bermakna secara moral.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan antara legalitas dan moralitas hukum memperoleh relevansinya tersendiri. Sistem hukum nasional merupakan hasil sintesis antara hukum positif kolonial, nilai-nilai adat, serta prinsip moral dan

keadilan yang besumber dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Baihaqi, 2023). Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya tunduk pada teks undang-undang, melainkan juga harus berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan (Rahardjo, 2006). Menurutya, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, tetapi harus mampu menjawab rasa keadilan masyarakat secara nyata.

Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*gerechtigkeit*). Banyak putusan hukum menunjukkan bahwa penerapan hukum positif sering kali mengabaikan nilai moral keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif, meskipun penting untuk menjaga ketertiban, dapat kehilangan legitimasi sosial bila terpisah dari nilai-nilai etis yang menasarnya. Joseph Raz, dalam *The Authority of Law*, menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak hanya berasal dari otoritas formal, tetapi juga dari rasionalitas moral yang mendukungnya (Raz, 1983).

Dari perspektif filsafat hukum, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan titik temu antara aliran positivisme dan naturalisme. Positivisme memberikan kepastian dan striktur formal terhadap hukum, sedangkan naturalisme menanamkan legitimasi moral dan arah etis bagi penerapan hukum. Keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi justru dapat disintesis dalam kerangka hukum yang responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menelaah relevansi nilai keadilan dalam pemikiran hukum positif dengan mengkaji interaksi antara aliran positivisme dan naturalisme. Namun, masi terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian yang secara komperhensif mengintegrasikan nilai keadilan sebagai jembatan konseptual antara positivisme hukum dan naturalisme hukum dalam konteks hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, baik melalui studi terhadap hukum positif yang tertulis maupun melalui analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (Bambang Waluyo,

2008). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan doktrinal, yakni jenis penelitian hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang telah diterima dan diakui oleh para ahli hukum atau pengembang teori hukum terkait (Bachtiar, 2021). Dalam pengumpulan bahan, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari peraturan, buku, serta hasil penelitian terdahulu (Ali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Aliran Positivisme Hukum dan Aliran Hukum Alam (naturalisme) dalam Memaknai Konsep Keadilan

Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Menurut pandangan ini, keadilan bukan merupakan elemen konstitutif dari hukum, melainkan aspek eksternal yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu norma hukum. John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah penguasa (command of the sovereign) yang wajib ditaati oleh warga negara, dan keberlakuannya tidak tergantung pada nilai keadilan yang terkandung di dalamnya (Aburaera et al., 2013). Selanjutnya, pandangan Austin ini dikembangkan oleh H.L.A Hart, yang memperkenalkan konsep the rule of recognition, yaitu seperangkat kriteria sosial yang menentukan validitas suatu norma dalam sistem hukum (Hart, 1961).

Di Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa positivisme hukum menjadi fondasi bagi sistem hukum nasional warisan kolonial yang sangat menekankan pada legalitas formal. Ia menilai bahwa paradigma positivistik memunculkan birokratisasi hukum dan menjauhkan hukum dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Tidak hanya itu, Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa hukum positif lebih menekankan pada kepastian dan ketertiban daripada keadilan itu sendiri (Mertokusumo, 2010). Meskipun demikian, positivisme memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum (rechtssicherheit) yang merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum (rechtsstaat).

Contoh keputusan atau kebijakan yang pernah dilakukan melalui pemikiran positifisme hukum di Indonesia yakni kebijakan penegakan hukum terhadap

pelanggar protokol kesehatan COVID-19 pada tahun 2020-2021. Pada saat itu pemerintah menerapkan sanksi administratif dan pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah N0.21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Aparat penegak hukum menindak pelanggar berdasarkan aturan tertulis yang jelas, tanpa mempertimbangkan motif, kondisi sosial, atau urgensi kemanusiaan. Contoh ini mencerminkan bahwa hukum dijalankan sebagai instrumen kekuasaan untuk ketertiban dan sejalan dengan pemikiran Jhon Austin.

Berbeda dengan positivisme, aliran hukum alam (naturalisme) menempatkan keadilan sebagai unsur esensial dari hukum. Menurut aliran ini, hukum tidak hanya bersumber dari kehendak penguasa, melainkan juga dari nilai-nilai moral yang bersifat universal dan rasional yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sejati (*lex iniusta non est lex*), karena bertentangan dengan hukum alam dan akal budi.¹ Bagi Aquinas, hukum yang benar adalah perintah rasional yang diarahkan untuk kebaikan bersama dan dibuat oleh penguasa yang sah.

Dalam konteks pemikiran hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan pendekatan hukum yang berkeadilan melalui gagasan hukum progresif. Ia menolak pandangan positivistik yang memisahkan hukum dan moralitas. Menurut Rahardjo, hukum harus “berjiwa” dan tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang kaku, hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.² Ia menegaskan bahwa keadilan adalah “roh” dari hukum, dan tanpa nilai keadilan, hukum hanyalah teks yang mati dan kehilangan maknanya bagi kehidupan masyarakat. Senada dengan Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga unsur utama, yakni keadilan, kemandaatan, dan kepastian hukum (Prasetyo, 2012). Menurutnya, keadilan merupakan dimensi etis yang menjadi dasar legitimasi moral hukum.

¹ (Ilyas, 2023)

² (Rahardjo, 2006)

Salah satu contoh putusan yang mengedepankan aliran naturalisme hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini membahas status anak di luar perkawinan, MK memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya bila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Putusan ini menegakkan nilai moral dan keadilan substantif, dengan menafsirkan hukum positif secara progresif demi perlindungan hak anak dan kemanusiaan.

Kedua aliran tersebut sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan secara dikontomis. Positivisme memberikan dasar metodologis bagi kepastian hukum, sedangkan naturalisme memberikan arah moral bagi hukum agar tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Di Indonesia, idealnya hukum harus bersifat positif dalam bentuk, tetapi naturalistik dalam semangatnya. Hal ini sejalan dengan cita hukum Pancasila yang memadukan unsur kepastian hukum, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Relevansi Nilai Keadilan dalam Pemikiran Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku secara formal melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, hukum positif sering dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai seperangkat norma tertulis semata, karena hakikat hukum adalah untuk mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.³ Oleh sebab itu, hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks filsafat hukum, nilai keadilan memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di Indonesia. Meskipun

³ (Mertokusumo, 2010) *Op. Cit.*, hlm. 7.

sistem hukum Indonesia secara sktrutural banyak dipengaruhi oleh tradisi positivisme hukum Belanda, perkembangan pemikiran hukum nasional menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif, menegaskan bahwa hukum positif harus memiliki “jiwa keadilan” agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang kaku dan tidak manusiawi.⁴ Menurutnya, hukum yang hanya berfokus pada kepastian hukum berpotensi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, padahal tujuan akhir hukum adalah melayani manusia, bukan sebaliknya.

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya harus dijalankan secara proposional agar hukum tidak menjadi sarana penindasan atau ketidakadilan (MD, 2011). Dalam pandangannya, penerapan hukum positif di Indonesia sering kali menghadapi tantangan ketika hukum formal bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk tidak sekedar menegakkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Relevansi nilai keadilan dalam hukum positif juga tampak jelas dalam semangat konstitusionalisme Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sumber etika politik, tetapi juga sumber nilai bagi seluruh sistem hukum nasional. Kaelan menegaskan bahwa hukum dalam perspektif Pancasila harus bersifat humanistik dan berkeadilan sosial, sehingga hukum positif tidak boleh terlepas dari cita hukum bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kemanusiaan yang beradab (Kaelan, 2016). Dengan demikian, relevansi nilai keadilan dalam pemikiran hukum positif Indonesia tercermin dalam upaya untuk mensintesis antara formalisme hukum dan

⁴ (Rahardjo, 2006) *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁵ *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

moralitas sosial. Hukum positif tidak lagi dipandang sebagai sistem hukum yang tertutup yang hanya mengandalkan teks peraturan melainkan sebagai sistem terbuka yang harus selalu berdialog dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nilai keadilan memiliki relevansi yang sangat mendasar dalam pemikiran hukum positif di Indonesia. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum, sebab hukum tanpa keadilan hanya akan menjadi instrumen kekuasaan yang sah secara formal namun kehilangan legitimasi moral dan sosial. Dalam pandangan filsafat hukum, aliran positivisme menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai sarana menjaga ketertiban, sementara aliran hukum alam (naturalisme) menekankan pentingnya moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap norma hukum. Keduanya, apabila disintesis secara proposional, dapat melahirkan sistem hukum yang seimbang antara legalitas dan moralitas, antara kepastian dan keadilan substantif. Di Indonesia, hukum positif yang dibangun atas dasar Pancasila tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Pancasila menempatkan keadilan sebagai cita hukum tertinggi yang harus menjwai seluruh peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dibahas, disarankan agar sistem hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam aliran positivisme, tetapi juga menempatkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap proses pembentukan dan penegakan hukum. Penegak hukum, terutama hakim, perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai keadilan substantif agar setiap putusan hukum tidak sekadar memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, lembaga pembentuk undang-undang diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa dalam setiap produk peraturan perundang-undangan.

Pendekatan hukum yang bersifat progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo perlu dijadikan acuan dalam praktik hukum agar hukum benar-benar menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Kencana.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Baihaqi. (2023). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. PT. Penerbit Lentera Abadi.
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Fuller, L. L. (1965). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Harryarsana, I. G. K. B. (2021). *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Clarendon Press.
- Ilyas. (2023). *Hukum dan Kearifan Lokal*. De La Macca.
- Kaelan. (2016). *Pancasila: Cita Hukum dan Etika Politik*. Paradigma.
- MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Prasetyo, T. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Raja Grafindo Persada.
- Premana, W. A. (2023). *DUNIA YUNANI KUNO (Pendidikan, Filsafat, dan Teater)*. Salim Sanjaya Media.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.
- Raz, J. (1983). *The authority of law : essays on law and morality*. Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.